



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 35 TAHUN 2019

T E N T A N G

DISIPLIN JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu disusun pedoman tentang jam kerja dan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang disiplin jam kerja dan pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISIPLIN JAM KERJA DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN KOTA PARIAMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pariaman.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas.
13. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
14. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

15. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan tugas sehari-hari.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

BAB II

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari :

- a. pakaian dinas harian (PDH) meliputi :
 1. pdh warna khaki;
 2. baju putih dan celana hitam;
 3. pakaian batik daerah; dan
 4. pakaian muslim;
- b. pakaian dinas upacara disingkat PDU.
- c. pakaian olah raga.

Pasal 3

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4, terdiri dari :
 - a. pria meliputi :
 1. kemeja lengan pendek berlidah bahu, celana panjang warna khaki;
 2. kemeja putih lengan panjang / pendek, celana panjang warna hitam;
 3. kemeja batik lengan panjang / pendek, celana panjang warna hitam; dan
 4. ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu pantovel warna hitam;

b. wanita meliputi :

1. baju lengan panjang berlidah bahu, warna khaki, rok panjang longgar warna khaki;
2. baju putih lengan panjang, rok panjang longgar warna hitam;
3. baju batik lengan panjang, rok panjang longer warna hitam; dan
4. sepatu pantovel warna hitam;

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Upacara

Pasal 4

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar.

Bagian keempat

Pakaian Olah Raga

Pasal 5

Pakaian olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

a. pakaian olah raga pria meliputi :

- 1) baju kaos kerah;
- 2) celana training panjang; dan
- 3) sepatu olah raga;

b. pakaian olah raga wanita meliputi :

- 1) baju kaos lengan panjang;
- 2) celana training panjang; dan
- 3) sepatu olah raga;

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 6

Atribut pakaian dinas meliputi :

- a. tutup kepala;
- b. tanda pangkat;
- c. tanda jabatan;
- d. lencana korpri;
- e. papan nama; dan
- f. lambang kota;

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 7

- (1) Atribut PDH terdiri atas nama dan lambang daerah Provinsi dan Lambang Kota.
- (2) Atribut PDH terdiri atas lencana Korpri, papan nama, peci dan tanda jabatan dan tanda pangkat.
- (3) Atribut PDU terdiri atas lencana Korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan dan tanda pangkat.

BAB V
WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 8

Waktu penggunaan pakaian dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa dilingkungan Kota Pariaman adalah sebagai berikut :

- a. hari senin dan selasa pakaian PDH warna khaki;
- b. hari rabu pakaian putih dan celana warna hitam;
- c. hari kamis pakaian batik;
- d. hari jumat minggu pertama untuk pria pakaian baju koko celana hitam dan untuk wanita pakaian muslim; dan
- e. hari jumat minggu kedua sampai dengan keempat pakaian olah raga;

BAB VI

Pasal 9

HARI DAN JAM KERJA

- (1) Hari kerja bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Pemerintah Kota Pariaman adalah lima (5) hari kerja terhitung mulai hari senin sampai dengan hari jumat;
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. hari senin s/d kamis jam 07.30 – 16.00 wib
waktu istirahat 12.00 – 13.00 wib
 - b. hari jumat jam 07.30 – 16.30 wib
waktu istirahat 11.30 – 13.00 wib.
- (3) Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mentaati hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
- (4) Dalam penggunaan pakaian dinas yang telah diatur diwajibkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk melaksanakannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan apabila dilanggar akan dilaksanakan sanksi.

- (5) Tingkat dan jenis hukuman disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
- a. hukuman disiplin ringan meliputi:
 - 1). teguran lisan;
 - 2). teguran tertulis;
 - b. hukuman disiplin sedang meliputi:
 - 1). penundaan penerimaan siltap selama 5 bulan;
 - 2). pemberhentian pembayaran penghasilan tetap selama 1 (satu) bulan;
 - c. hukuman disiplin berat meliputi:
 - 1). bagi Aparatur Pemerintahan Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diturunkan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - 2). pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa dan sebagai Aparatur Pemerintahan Desa;

BAB VII

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 28/8/19
KELOMPOK ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	<i>[Signature]</i> 28/8/19
KELOMPOK HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 28/8/19
KELOMPOK PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 28/8/19

Ditetapkan di Pariaman

pada tanggal 20 Agustus 2019

WALIKOTA PARIAMAN *[Signature]*

[Signature]
GENIUS UMAR *[Signature]*

Diundangkan di Pariaman

Pada tanggal 20 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

[Signature]

INDRA SAKTI